

Perbedaan Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu

Izzatul Mukarromah, Ayon Diniyanto

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

izaaayang@gmail.com

Abstract:

Constitutional Court Decision Number 56/PUU-XVII/2019 limits the right to be elected by a former convict when participating in regional elections. Having stated that what is stated in Article 7 Paragraph (2) Letter g of Law Number 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors is contrary to the 1945 Constitution, and does not have conditionally binding legal force as long as it is not interpreted as having passed the waiting period for 5 (five) years after the ex-convict has finished serving prison sentence based on a court decision that has permanent legal force, on that basis the election organizers are obliged to comply with and implement it in the implementation of regional elections in Indonesia. This research uses normative juridical research with statutory approaches, case approaches, and conceptual approaches. The results of this study are that in the implementation of complying with the decision, election organizers have different understanding of the context so that different interpretations arise in implementing the decision. The differences in interpretation that arise cause the waning of public trust in the election management body.

Keywords: *interpretation; Constitutional Court; election.*

Abstrak:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 membatasi hak dipilih seorang mantan narapidana dalam keikutsertaannya pada penyelenggaraan pilkada. Setelah dinyatakan bahwa yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan UUD 1945, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu tunggu selama 5 (lima) tahun setelah mantan narapidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atas dasar tersebut penyelenggara pemilu wajib mematuhi dan menjalankannya dalam pelaksanaan pilkada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam perwujudan mematuhi putusan tersebut, diantara penyelenggara pemilu memiliki pemahaman konteks yang berbeda sehingga muncul perbedaan tafsir dalam pelaksanaan putusan. Perbedaan penafsiran yang timbul menyebabkan lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

Kata Kunci: *interpretasi; Mahkamah Konstitusi; pemilihan*



Pendahuluan

Hak politik untuk mengikuti pemilihan kepala daerah dimiliki bagi mantan koruptor. Publik percaya, tidak ada waktu tunggu yang ditentukan dalam aturan untuk mantan narapidana yang akan menjabat, menyebabkan kurangnya keadilan dalam masyarakat. Tak ada keadilan dalam aturan itu, sehingga berbagai ormas berupaya mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Pasal 7 Ayat 2 Huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota dianggap bertentangan dengan UUD RI. Hal ini dimaksudkan agar siapapun yang terpilih menjadi kepala daerah, nantinya dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan integritas dan kejujuran, karena masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap orang yang pada akhirnya akan menduduki jabatan tersebut.

Namun sejak dikeluarkannya putusan tersebut, di daerah Kabupaten Dompu, ditemukan seseorang yang merupakan mantan narapidana mencalonkan diri sebagai calon bupati. Diketahui mantan narapidana tersebut bernama H. Syaifurrahman, S.E., M.Si., yang ditahan atas pidana korupsi dengan perkara nomor 660K/PID.khusus/2012. Berdasarkan Pasal 2 UU No.21/Th1999, sanksi hukuman lima tahun penjara dan denda dua ratus juta rupiah dikenakan terhadap dirinya. Hukuman tersebut dijalaninya sejak tanggal 13 Mei 2011 hingga tanggal 23 Oktober 2014, dengan memperoleh pembebasan bersyarat. Namun pembebasan akhirnya ditetapkan pada tanggal 28 maret 2016 berdasarkan putusan pengadilan. Jika diukur dari pembebasan akhirnya ini, waktu pada saat dirinya mendaftarkan diri sebagai calon peserta pilkada, jelas belum memenuhi batas masa tunggu selama lima tahun.

Permasalahan yang terjadi antara pihak KPU dan Bawaslu tersebut adalah akibat perbedaan penafsiran makna yang terdapat dalam Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019. KPU mengambil interpretasi putusan MK dijabarkan melalui penambahan norma kedalam PKPU. Pihak Bawaslu memiliki pertimbangan lain dalam mengabulkan permohonan yang mendukung Syaifurrahman. Dasar atas pertimbangan tersebut antara lain: *pertama*, Adanya kesalahan dalam proses pembentukan PKPU Nomor 1 Tahun 2020. Pengecualian mantan napi yang terjerat hukuman penjara “dalam waktu lima tahun lebih dan sudah melewati jangka waktu lima tahun, didasari putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap”, peraturan ini bertentangan dengan Pasal dua dan tiga UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan.

Kedua, mengenai pendefinisian mantan terpidana yang diatur dalam PKPU menimbulkan ambiguitas hukum terhadap konsep tentang mantan pelaku tindak pidana

korupsi. Hal ini akibat dari penggunaan landasan hukum yang tidak simetris, teratur, dan integratif. Akibatnya, niat pembuat undang-undang telah disalahpahami (*dwaling in objectieverecht*), serta dianggap berdasarkan kekuatan mereka sendiri (*dwaling in het bevoeheid*). Ketiga, Pendefinisian mantan Terpidana Penafsiran tersebut secara hukum menyatukan tiga istilah sekaligus, yaitu istilah Terpidana, Narapidana, dan Klien. Penafsiran itu memiliki kekeliruan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak sah dan batal. Definisi dari ketiganya berbeda secara hukum dan peraturan perundang-undangan.

Disisi lain, ketika memahami konteks pada Putusan MK ini, berdasarkan penafsiran oleh KPU dalam menyatakan hal “tak memenuhi syarat”. Tindakan ini sudah memenuhi prinsip profesionalitas, serta prinsip kepastian hukum. Demikian halnya penggunaan kata “Mantan Terpidana”, tidak memakai kata “Mantan Nara Pidana” yang terdapat dalam Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019. Penafsiran tersebut dapat menimbulkan implikasi hukum yang berbeda.

Penelitian ini fokus meneliti tentang pelaksanaan pilkada di kabupaten Dompu Tahun 2020 pasca adanya putusan MK. Permasalahan yang terjadi adalah antara dua Lembaga penyelenggara pemilu memiliki landasan peraturan yang berbeda, sehingga menimbulkan kerugian immaterial. Penelitian ini mengambil isu hukum sebagai norma yang dipakai dalam memberikan suatu penafsiran tentang suatu peristiwa hukum untuk mencapai prinsip kepastian.

Banyak ditemukan penelitian tentang putusan mahkamah konstitusi, beberapa diantaranya adalah (a) Skripsi karya Rizky Nur Ariansyah yang berjudul “*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perluasan Makna Agama Dalam Administrasi Kependudukan*”, penelitian skripsi ini merupakan studi mengenai pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam penafsiran hukum pada suatu perundang-undangan dan implikasi dikeluarkannya Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016 tentang pengujian UU No. 24 Th. 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah bahwa pada Penelitian tersebut memfokuskan interpretasi terhadap perluasan makna “Agama” dalam undang-undang Administrasi Kependudukan serta pertimbangan hakim dalam menemukan metode penafsiran. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas mengenai perbedaan penafsiran oleh KPU dan Bawaslu terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap makna “mantan terpidana” yang belum mencapai masa tunggu lima tahun dalam keikutsertaan di pilkada.

(b) Jurnal karya Putra Perdana Ahmad Saefulloh yang berjudul “*Penafsiran Pembentuk Undang-undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold dalam Undang-undang*

Pemilihan Umum yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi". Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa dalam penafsiran kebijakan hukum terbuka Presidential Threshold dalam UU pemilu yang bersumber dari Putusan MK menjadi kewenangan mutlak pembentuk UU untuk mengatur lebih lanjut suatu pengaturan dalam UU. Serta bagi pembentuk maupun pelaksana UU supaya tidak multitafsir sehingga perlu untuk ditindaklanjuti Putusan MK tersebut dengan dilakukannya dialog konstitusional diantara Lembaga yang berkaitan. Penelitian tersebut membahas mengenai penafsiran terhadap Undang-undang Pemilu dan Putusan MK NO 7/PUU-XX/2022 tentang kebijakan hukum Presidential Threshold dengan memperhatikan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi. Ada kesamaan dalam penelitian yang akan diteliti penulis dengan penelitian tersebut yakni bagaimana penafsiran yang dilakukan terhadap UU dan Putusan MK, hanya saja memiliki perbedaan pada jenis UU dan putusan MK-nya, penulis mengkaji UU tentang Pilkada dan Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019.

(c) Jurnal karya Achmad Taufik, Slamet Suhartono, dan Budiarsih yang berjudul *"Kedudukan Mantan Narapidana Dalam Mengikuti Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019"*. Penelitian tersebut merupakan studi mengenai kedudukan mantan narapidana untuk mengikuti pilkada langsung tahun 2020. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada pertimbangan hakim mahkamah konstitusi terhadap Putusan MK 56/PUU-XVII/2019. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan Penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan Achmad Taufik, dkk. memaparkan dengan jelas pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dengan dasar mekanisme lima tahunan dalam Pemilu di Indonesia terhadap dipilihnya jangka waktu lima tahun. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah membahas tentang bagaimana penafsiran yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu pasca adanya putusan MK tersebut.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan untuk mempertajam analisis, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menemukan suatu kebenaran dan kepatutan hukum. Pendekatan kasus yang digunakan adalah untuk mengulik dan memahami kejadian-kejadian sekaligus permasalahan yang terjadi ketika seorang mantan napi korupsi yang belum genap waktu tenggunya dengan jangka lima tahun, namun sudah mengikuti pencalonan pilkada. Dengan menggunakan metode studi dokumentasi, yakni pengumpulan data dengan mengambilnya dari dokumen-

dokumen yang sudah tersedia dengan proses inventarisir, akan memudahkan peneliti dalam menganalisis dan mengumpulkan bahan hukum secara runtut dan sistematis. Setelah ditemukannya data yang dicari, akan dilakukan analisis data dalam penelitian hukum menggunakan analisis yang bersifat preskriptif analitif dengan logika penalaran hukum untuk menjawab persoalan yang terjadi dalam penelitian ini (Diniyanto, 2019b; Diniyanto, Hartono, et al., 2021; Diniyanto, 2022c; Diniyanto & Kamalludin, 2021; Diniyanto & Suhendar, 2020; Diniyanto & Sutrisno, 2022a; Fauzan et al., 2022; Khasna & Diniyanto, 2021; Marzuki, 2005; Muhtada & Diniyanto, 2021a; Prasetyo & Diniyanto, 2021; Said & Diniyanto, 2021).

Pembahasan

Perbedaan Putusan KPU, Bawaslu, dan DKPP

Satu-satunya upaya hukum pemohon yang tersisa yaitu melalui putusan Mahkamah Konstitusi, yang merupakan upaya hukum pertama dan terakhir bagi mereka (Sutiyoso, 2006, p. 160). Pembentukan Lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia merupakan kesepakatan awal dengan sistem hukum pada tingkat pertama dan terakhir, yang pada umumnya menjadi dasar sifat akhir putusan Mahkamah Konstitusi (Suroso, 2014, p. 76). Mahkamah Konstitusi harus menyelesaikan persoalan dengan kepastian hukum sesuai dengan cita-cita peradilan yang cepat dan lugas sebagai lembaga peradilan dalam ketatanegaraan. *Judicial review* adalah proses bagaimana konstitusi dan konstitusionalisme diwujudkan (Diniyanto, 2023a, 2023b; Fauzan et al., 2022; Muhtada & Diniyanto, 2017, 2021a, 2021b).

Mahkamah Konstitusi sering mengalami berbagai persoalan dalam konteks berbagai interpretasi hukum sebagai organ pemerintah yang berperan menafsirkan konstitusi dan menjunjung tinggi martabatnya. Namun, lembaga negara lain harus mendasarkan keputusannya pada interpretasi Mahkamah Konstitusi (Ayuk hardani, 2019, p. 191). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa lembaga negara sebaiknya menginterpretasikan semua putusan MK yang bersangkutan jika terdapat perbedaan penafsiran yang bahkan bersumber dari putusan itu sendiri. Pandangan Mahkamah Konstitusi tentang finalitas putusan dimaksudkan agar lembaga negara yang memiliki yurisdiksi konstitusional langsung memutuskan masalah konstitusional yang dimilikinya.

Putusan yang baik akan mempertimbangkan penggunaan hukum yang tepat dalam definisinya. Terminologi yang kurang tepat akan menyebabkan para pengemban hukum yang menggunakan putusan sebagai dasar berpikir secara tidak benar. Menurut sudut pandang penalaran hukum, tata cara pelaksanaan putusan mencirikan pembuktian sebagai faktor yang paling menentukan.

Pembuktian minimal terdiri dari dua bagian, yaitu titik berdiri (pendirian) dan argument. Dalam membuat pertimbangan hukum, struktur aturan sudah dipersiapkannya dan harus diderivasi menjadi unsur-unsur yang lebih spesifik. Pengurutan dilakukan konsisten mengikuti bunyi pasal yang dijadikan dasar tuntutan bukan mengikuti doktrin, mulai dengan sasaran norma (normadressaat), modus perilaku (modus van behoren), objek norma (normgedrag), dan kondisi norma (normcondities) (Henket, 2003, p. 112)

Adapun alasan yang melatarbelakangi adanya perbedaan penafsiran antara beberapa lembaga penyelenggara pemilu antara lain sebagai berikut: (1) KPU wajib menerapkan Pemilu sebagai wujud dari penegakkan sila keempat Pancasila ini bertujuan untuk menegakkan keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara dengan bentuk perannya dalam mensukseskan pemilu, pembangunan, serta ikut andil dalam penyelenggaraan negara. Sila keempat Pancasila juga memiliki kaitan terhadap ketertiban dalam menyelenggarakan suatu pemilihan. Ketertiban tersebut baik dalam bentuk proses penyelenggaraannya maupun dalam mematuhi peraturan yang berlaku yang mengaturnya (Diniyanto, 2018a, 2018b; Diniyanto, Muhtada, et al., 2021; Diniyanto & Sutrisno, 2022b, 2022a; Luluardi & Diniyanto, 2021; Muhtada & Diniyanto, 2021b).

Salah satu ketentuan pelaksanaan pilkada yang diubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu jelas membatasi pemilihan calon kepala daerah yang sebelumnya terpidana korupsi. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu wajib mematuhi pedoman tersebut untuk menjaga integritas proses pemilu dan menegakkan tujuan keempat Pancasila yaitu mendirikan negara demokrasi. Karena harus dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa, sila-sila ini juga mempunyai relevansi praktis dalam hal gagasan, cita-cita, dan nilai-nilai yang telah ditetapkan standarnya. Untuk mencegah ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi (*non implementing*), masalah hukum harus dipahami dan ditangani secara sistematis (Diniyanto, 2019a, 2022d, 2022a, 2022b, 2023c; Muhtada & Diniyanto, 2018; Pratama, 2021; Pratama et al., 2018).

Fungsi lembaga lain yang bersinggungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tetap menjadi faktor dalam pelaksanaannya (Laksono, 2013, p. 187). Dua kepentingan konstitusional yang disebutkan dalam Pasal 2 Huruf g, keduanya terkait erat dengan kebutuhan akan demokrasi yang kuat. KPU, di sisi lain, menyebut putusan MK sebagai tindakan menjalankan kewenangan atribusi sebagai entitas pemerintah saat menjatuhkan putusannya. Badan pemerintahan selalu mengandalkan kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh konstitusi melalui atribusi, delegasi, atau mandat ketika melakukan kegiatan aktual (nyata), membuat rencana, dan membuat keputusan.

Kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Hak dan kewajiban tersirat dimiliki oleh pemegang otoritas. Kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan apapun adalah bagian dari hak. Peraturan perundang-undangan merupakan sumber kekuasaan pemerintahan. Sebuah klausul UU mengatur atribusi dalam pemerintahan. Kekuatan ini selalu ada dan dapat digunakan kapan pun dibutuhkan. Selain itu, akan membentuk dan melahirkan otoritas baru.

KPU berpedoman pada Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No 10 Th. Tahun 2016 tentang Pilkada yang merupakan hasil Keputusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan Peraturan KPU Nomor 1/Th.2020 yang lebih khusus mengatur tentang tata cara dan mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia, sehingga menyatakan Syaifurrahman tidak memenuhi persyaratan. Dua kepentingan konstitusional yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat 2 huruf g, keduanya terkait erat dengan kebutuhan untuk menciptakan demokrasi yang kuat.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU memegang otoritas sebagai penyelenggara pemilu menggunakan atribusi dari undang-undang untuk menemukan pasangan calon Syaifurrahman tidak sesuai standar. Namun sejak keputusan Bawaslu Kabupaten Dompu diberlakukan, KPU wajib menaatinya. Menyusul putusan Bawaslu, banyak terjadi pelecehan dan protes public yang memaksa KPU mengeluarkan ketetapan baru yang menyikapi kembalinya pasangan calon Syaifurrahman dalam daftar nomor urut pilkada.

Disisi lain, Bawaslu dalam mengeluarkan keputusan adalah mengutamakan hak seorang warga untuk dapat dipilih dalam suatu sistem pemilihan. Hal tersebut juga berdasarkan sila keempat Pancasila. Dengan memiliki nilai hak asasi manusia dalam penegakan negara demokrasi, Bawaslu menilai Tindakan KPU dalam membentuk PKPU No.1/Th.2020 dan menyatakan tidak memenuhi syarat adalah melanggar hak dipilih yang dimiliki seorang mantan narapidana, sehingga menurut penulis hal tersebut oleh Bawaslu tidak memenuhi prinsip yang terdapat dalam nilai Pancasila sila keempat dan bertentangan dengan pasal 43 ayat (1) UU No.39/Th.1999 tentang HAM.

Ada dua cara untuk membatasi pelaksanaan hak asasi manusia. Pertama, diakui bahwa sebagian besar hak asasi manusia tidak bersifat mutlak melainkan merupakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan masyarakat. Ini adalah dasar dari konsep pembatasan hak asasi manusia, namun ada kemungkinan pembatasan hak asasi manusia bisa berlangsung selamanya. Kedua, menyelesaikan konflik antar hak, seperti yang melibatkan kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap privasi atau kebebasan beragama. Suatu hak harus dibatasi untuk memberikan ruang bagi pelaksanaan hak-hak lain. Pembatasan ini harus dilakukan untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain (Goldrick, 2004, p. 383).

UU Pemasarakatan yang berfungsi untuk mempersiapkan narapidana agar mampu berintegrasi dengan masyarakat secara sehat sehingga kelak dapat kembali pada posisinya sebagai anggota masyarakat yang bebas dan berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi landasan analisis Bawaslu. UU NO. 12/Th.1995 tentang Pemasarakatan Pasal 1 angka (6) dan (7) menjadi dasar hukum keputusan Bawaslu untuk mengabulkan permohonan Syaifurrahman. Dalam hal mengabulkan ini, dapat diartikan bahwa Bawaslu Kabupaten Dompu memiliki pendapat yang sama dengan pihak pemohon. Pasal 1 ayat (6) dan (7) UU Pemasarakatan menjelaskan mengenai pengertian terpidana dan narapidana, kemudian ditegaskan kembali dalam pasal 1 angka (21) yang menyebutkan terkait pendefinisian mantan terpidana. Dengan dasar inilah Bawaslu menyatakan bahwa KPU melakukan perluasan makna dan sama sekali tidak memiliki rujukan hukum yang jelas sebagai payung hukumnya.

Bawaslu juga menegaskan bahwa pasal 4 ayat 2a dalam PKPU mengenai “syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” juga bertentangan dengan pasal 2 dan 3 UU Pemasarakatan.

Banyak pendukung pasangan calon Syaifurrahman yang berdemonstrasi sepanjang persidangan. Sidang sengketa di Bawaslu juga terkontaminasi adanya campur tangan dari masyarakat yang mempengaruhi pendapat majelis sidang. Pendapat atasan Bawaslu juga berdampak pada keputusan yang diambil oleh majelis sidang sengketa Bawaslu Dompu. Pada saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel juga pernah mengalami kejadian serupa.

Disamping itu, Majelis Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk menjaga dan memelihara independensi, kredibilitas, martabat, dan kemandirian penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, DKPP jelas menjaga sila keempat sila Pancasila, yaitu menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan, karena ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan DKPP. Menurut Pancasila, pemilu dimaksudkan sebagai cara untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat dengan tujuan: (1) memfasilitasi peralihan kekuasaan yang aman dan tertib; (2) menjalankan kedaulatan rakyat; dan (3) menjamin hak asasi warga negara dengan menggunakan hak memilih dan mencalonkan diri.

Adapun mengenai UU pemilu, juga menjelaskan secara rinci tanggung jawab DKPP untuk mematuhi undang-undang atau standar etika yang berlaku bagi penyelenggara pemilu

dan bertindak dengan adil, independen, tidak memihak, dan transparan. Dengan demikian, perintah kode etik tentang keadilan yang akan ditegakkan oleh pejabat pemerintah dapat terlaksana.

Dalam penilaiannya, DKPP menetapkan bahwa KPU wajib melakukan tindak lanjut secara teknis administrasi guna memastikan penerapan ketentuan perundang-undangan hasil putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019. Selain itu, penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10/Th. 2016 mutatis mutandis terhadap Pasal 1 angka 21 dalam PKPU No.1/Th.2020. Istilah "selesai menjalani hukuman penjara" tidak boleh menjadi akhir kalimat saat membacakan putusan Mahkamah Konstitusi; melainkan harus dibaca secara keseluruhan.

Alat bukti pengadu yang berupa surat Kalapas kelas IIA Mataram, nomor W21.EMPK.01.01.02-1810, tertanggal 8 September 2020, menyebutkan dengan jelas bahwa tanggal bebas terakhir Syaifurrahman adalah 28 Maret 2016, hal ini menjadi dasar putusan DKPP. Alhasil, perbuatan para tergugat yaitu majelis Bawaslu yang memerintahkan KPU Dompu untuk memutuskan Syaifurrahman memenuhi kriteria (MS) padahal masa tunggu lima tahun belum genap, tidak dibenarkan secara hukum maupun moral. Pasal 11 huruf a dan Pasal 16 huruf e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu sama-sama dilanggar oleh tergugat.

Jenis Teori Penafsiran yang Digunakan

Bawaslu dan KPU memiliki interpretasi yang berbeda tentang putusan MK, dan karena Bawaslu mendasarkan keputusannya pada UU Pemasarakatan daripada putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru, ada kontradiksi antara keduanya dalam pengambilan makna suatu peraturan. Aturan sistem hukum Indonesia terdiri dari peraturan tertulis yang berisi standar hukum. Peraturan tertulis semacam ini memiliki hierarki tunggal yang menetapkan aturan dan kekuatannya, dan seringkali mengikat. Hal ini supaya Tindakan hukum lembaga memiliki landasan hukum, maka aturan tersebut harus menciptakan hubungan yang tertib dan harmonis.

Disharmoni regulasi atau yang dikenal dengan *hiperregulasi*, kemudian populer dengan kegemukan hukum merupakan persoalan fundamental yang muncul di negara di mana supremasi hukum berlaku (Chandranegara, 2019, p. 436). Norma yang bertentangan merupakan tanda dari disharmonisasi aturan. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik norma antara lain adanya keharusan peraturan perundang-undangan untuk selalu dinamis dalam merespon perubahan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam tingkatan-tingkatan dan tersusun dalam satu hirarki,

serta sesuai dengan substansi hukum yang mengatur aspek-aspek rumit kehidupan masyarakat (Hage, 1997, p. 180). Tuntutan perlindungan hukum terhadap persaingan kepentingan dan kerancuan atas isi undang-undang itu sendiri, sebenarnya juga dapat menimbulkan konflik norma (Sartor, 1992, p. 209).

Kompleksitas dan dinamika sistem hukum seringkali menimbulkan konflik antar tatanan peraturan dalam sistem hukum positif. Hal ini karena ketentuan inti undang-undang mengatur begitu banyak aspek kehidupan bernegara. Sedangkan bersifat dinamis karena fundamental hukum dituntut untuk senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat dan tuntutan hukumnya. Kelsen menegaskan dalam "Hukum dan Logika" bahwa konflik norma adalah asli dalam praktik dan hanya dapat diselesaikan dengan pengurangan secara tegas atau diam-diam dari salah satu atau bahkan kedua peraturan yang bertentangan. (Litschewski, 1999, pp. 402-403).

Ego sektoral di antara otoritas pembuat peraturan (otoritas yang menciptakan norma) juga harus diminimalisir karena perselisihan norma sangat mungkin terjadi. Hal ini terkait erat dengan dampak struktur politik suatu negara di mana banyak organ menjalankan berbagai tugas pemerintahan, yang masing-masing diberi kekuatan untuk membuat aturan berdasarkan otoritas yang didelegasikan atau yang dapat diatribusikan. Salah satu negara dengan struktur kelembagaan pemerintahan yang cukup kental adalah Indonesia, dimana terdapat permasalahan tumpang tindih kewenangan antar lembaga, yang berdampak pada kemungkinan terjadinya perselisihan dan terbentuknya peraturan yang tumpang tindih.

Efisiensi organ pemerintah yang ditingkatkan dan kemungkinan perselisihan peraturan dikurangi, melalui struktur kelembagaan pemerintah yang disederhanakan dan pembagian wewenang yang jelas antar lembaga akan memperbaiki sistem pelaksanaan pemerintahan. Selain itu, perselisihan dapat terjadi ketika institusi yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan harmonisasi tidak memiliki kekuatan dalam posisi dan kewenangannya. Sumber daya manusia yang dimiliki dalam pelaksanaan kekuasaan legislatif juga perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik (Nurfaqih, 2020).

Sehingga dalam menerapkan suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan diperlukan tafsir oleh suatu lembaga penyelenggara negara. KPU ketika mengeluarkan keputusannya mengacu pada Putusan MK tersebut merupakan tindakan menjalankan yurisdiksinya sebagai badan pemerintah. Tafsir KPU didasarkan pada pembacaan harfiah atau *letterlijk*. Interpretasi ini menyoroti maksud atau makna dari kata-kata tertulis (Asshiddiqie, 1997, p. 17) yang ada dalam peraturan karena KPU merujuk pada suatu putusan

mahkamah konstitusi yang merupakan suatu norma yang mendobrak perkembangan setelah diberlakukannya hukum tertentu.

Badan pemerintahan selalu mengandalkan kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh konstitusi melalui atribusi, delegasi, atau mandat ketika melakukan kegiatan aktual (nyata), membuat rencana, dan membuat keputusan. Menurut J.G. Brouwer, atribusi mengacu pada kekuasaan yang diberikan oleh badan legislatif tersendiri kepada lembaga negara atau unit pemerintahan. Otoritas ini sah dan tidak menggantikan otoritas sebelumnya. Alih-alih memperluas kekuasaan yang ada, legislatif membentuk yang baru dan memberikannya kepada badan-badan yang mampu. (Tjandra, 2018, p. 101).

Apabila suatu keputusan dan/atau tindakan yang diambil (1) melampaui masa jabatan atau tidak sahnya kewenangan, (2) melampaui lingkup kewenangan yang tidak sah, atau (3) melanggar peraturan perundang-undangan, badan dan/atau pejabat pemerintah dikatakan telah melampaui kewenangannya. Penilaian suatu tindakan dikatakan melampaui kewenangannya ketika: (1) berada di luar lingkup pokok permasalahan yang dicakup oleh kuasa yang diberikan; dan/atau (2) bertentangan dengan hasil yang diharapkan dari kewenangan yang diberikan, instansi dan/atau aparatur pemerintah dikategorikan sebagai pelaksana kewenangan campuran. Keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah dianggap dibuat secara sewenang-wenang jika (1) tidak didukung oleh otoritas yang sah atau (2) bertentangan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Tjandra, 2018, p. 100).

Tidak benar apabila dikatakan adanya PKPU No.1/TH.2020 yang menurut Bawaslu merupakan perbuatan melampaui batas kewenangannya. Pilihan untuk menetapkan peraturan atas tindak lanjut putusan MK oleh KPU memang sudah tepat secara hukum. KPU tidak mengambil keputusan secara sewenang-wenang atau tidak masuk akal. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dan dilakukan dengan baik oleh KPU.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2a) PKPU No. 9/Th. 2017 menyatakan: "Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) satu huruf "f" dikecualikan bagi mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, telah melewati jangka 5 (lima) tahun setelah selesai menjalankan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Bebas yang dimaksud dalam peraturan ini adalah bebas akhir/bebas murni, mengingat kalimat "berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap." Syaifurrahman, sebaliknya, hanya diberikan pembebasan bersyarat., bukan pembebasan murni.

Memang benar bahwa dari pembebasan bersyarat apabila dihitung masa tunggunya sudah genap selama lima tahun, namun apabila dilihat sejak pembebasan murninya yang diperoleh, yakni pada tanggal 28 maret 2016 berdasarkan putusan pengadilan terhitung belum genap lima tahun. Narapidana yang telah menyelesaikan dua pertiga masa tahanannya dapat mengajukan pembebasan bersyarat, yang dapat berjalan bersamaan dengan sistem pemidanaan dalam sel. Dengan demikian, KPU menggunakan ketentuan tersebut untuk menentukan TMS.

Di sisi lain, Sidang Bawaslu dalam mengambil keputusan menggunakan interpretasi gramatikal dalam mencari landasan hukumnya. Sementara itu, interpretasi gramatikal sendiri memiliki makna interpretasi kebahasaan, dengan pengertian interpretasi lebih menekankan pada makna teks di mana aturan hukum dinyatakan. Dalam penafsiran ini, penafsiran yang dilakukan adalah penafsiran peraturan perundang-undangan menurut bahasa sehari-hari. Metode ini melibatkan interpretasi etimologis dan terminologis dan merupakan bentuk paling sederhana dalam menafsirkan sebuah teks (Hoft, 2001, p. 25). Oleh karenanya, seharusnya Bawaslu harus melakukan penafsiran-penafsiran lain dan tidak berhenti pada penafsiran gramatikal saja untuk dapat menemukan alasan pertimbangan dalam menetapkan putusan yang memiliki integritas (Utrecht, 1983, p. 208).

Perilaku Bawaslu merupakan tindakan yang tidak memenuhi prinsip asas hukum *lex posterior derogate legi priori*. Mungkin pula ada ketidakkonsistenan antara aturan dan peraturan baru dan lama yang mengatur konten normatif yang sama. Jika peraturan baru dibuat dan tidak membatalkan peraturan sebelumnya yang mengatur materi yang sama, peraturan perundang-undangan baru yang diutamakan. Dalam hal ini, undang-undang tentang Pilkada dan Pemasarakatan memang merupakan dua aturan yang setara yang dapat menjadi landasan hukum. Hanya saja karena Putusan MK pada statuta Pilkada pada butir yang bersangkutan sekarang lebih baru dan lebih jelas mengatur hal-hal terkait, maka sebaiknya Bawaslu juga mengikuti putusan MK. (Jerzy Stelmach, 2006, p. 162).

Dengan memasukkan standar derogasi dalam pasal-pasal terakhir peraturan yang dibuat, gagasan ini sering diterapkan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Aturan tersebut menetapkan bahwa peraturan sebelumnya dianggap dihapus dan tidak berlaku lagi setelah ditetapkannya peraturan yang baru. Menurut UU No. 12/Th. 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah digunakan metode penyusunan peraturan perundang-undangan ini.

Sejumlah petunjuk teknis penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan konsep ini, di antaranya: (1) jika isi peraturan perundang-undangan yang

baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian isi peraturan lama, mengenai pencabutan semua atau sebagian ketentuan undang-undang sebelumnya, undang-undang baru harus dikontrol secara ketat. (2) Untuk kejelasan hukum, pencabutan norma dinyatakan secara khusus dengan menyebutkan peraturan perundang-undangan yang dicabut (Nurfaqih, 2020: 312).

Pengaruh politik tidak dapat dipisahkan dari hirarki peraturan perundang-undangan yang diterapkan, yang membentuk struktur ketatanegaraan Indonesia (Rahardjo, 2006, p. 358). Oleh karenanya, selama diatur oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibuat berdasarkan kewenangan, maka hasil peraturan perundang-undangan dibawahnya akan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Bawaslu juga melanggar konsep *lex specialis derogate legi generali*. Menurut gagasan ini, penerapan undang-undang atau persyaratan hukum umum menjadikannya tidak relevan karena ditemukan ketentuan yang mengatur secara khusus. Penggunaan konsep *lex specialis* tentunya sangat menguntungkan proses pembentukan hukum yang tanggap terhadap perubahan dinamika tuntutan hukum masyarakat. (Rahardjo, 2012, p. 85).

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia terlibat kontroversi ketika terjadi perbedaan pendapat di antara penyelenggara pemilu tentang interpretasi atau cara pandang. Bawaslu Kabupaten Dompu mendapatkan tuduhan melanggar kode etik menurut laporan yang diberikan kepada DKPP. DKPP kemudian menyelidiki dan menelaah dugaan pelanggaran kode etik tersebut. Usai pemeriksaan, DKPP mengambil keputusan setelah menimbang-nimbang.

Dalam melakukan penafsiran, DKPP mengikuti tafsir yang dilakukan oleh KPU yakni penafsiran letterlijk dengan berdasarkan pada makna atau arti yang terkandung dalam peraturan tertulis yang tak lain adalah putusan MK. DKPP juga melakukan penafsiran tambahan yakni penafsiran sosiologis agar keputusan yang dibuat secara sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang ada didalam masyarakat. Menurut analisis DKPP, KPU sudah semestinya menyiapkan administrasi teknis untuk memastikan penerapan ketentuan hukum hasil putusan sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dikeluarkan. Selain itu, penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10/Th. 2016 mutatis mutandis terhadap Pasal 1 angka 21 dalam PKPU No.1/Th.2020. Istilah "selesai menjalani hukuman penjara" tidak boleh menjadi akhir kalimat saat membacakan putusan Mahkamah Konstitusi; itu harus dibaca secara keseluruhan.

DKPP juga menilai tindakan para Tergugat yang merupakan pejabat Bawaslu dan anggota majelis sidang sengketa tidak dapat dibenarkan secara hukum dan etik untuk

memerintahkan KPU mencabut putusan TMS dan memerintahkan agar Syaifurrahman dicalonkan kembali sebagai calon kepala daerah, hal itu telah melanggar kode etik. Dengan demikain, dapat dimaknai bahwa sikap KPU didukung dan dibenarkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sejumlah anggota majelis sidang DKPP terjadi perbedaan pendapat dalam putusan yang diambil. Derajat penetapan calon yang tidak memenuhi kriteria untuk masuk dalam daftar calon merupakan pelanggaran yang lebih tinggi daripada penetapan perseorangan yang tidak memenuhi kriteria dalam daftar calon pemilih. Hal ini dapat membahayakan integritas suara pemilih, dan karena tidak ada lagi kesempatan untuk pembetulan selama proses pemungutan dan penghitungan suara, pemungutan suara harus dihentikan dan semua TPS harus dipilih kembali setelah daftar calon direvisi.

Akibat Adanya Keputusan KPU

Syaifurrahman tidak memenuhi syarat menurut Keputusan KPU No. 92/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/IX/2020, hal ini karena KPU berdasar pada ketentuan tertulis yang dibuat oleh badan pemerintah yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan yakni dalam Putusan MK, dan PKPU. Akibatnya, Keputusan ini dapat dikategorikan sebagai Tindakan administrasi negara atau administrasi pemerintahan. Selain sebagai tindakan formal tertulis, penetapan tertulis juga harus dibaca sebagai tindakan faktual. (Satjipto, 2012: 153). Pernyataan tidak memenuhi syarat (TMS) merupakan bentuk Tindakan faktual dalam keputusan ini.

Berikut akibat hukum dari dijatuhkannya putusan ini: (1) Mendiskualifikasi Syaifurrahman Salman dan Ika Veryani sebagai satu tim. Dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Dompu 2020, nama pasangan calon tersebut dicoret. Menindaklanjuti keprihatinan dari berbagai kalangan masyarakat yang mengingatkan KPU dengan menulis surat pengaduan, maka KPU memutuskan bahwa: (a) Mempengaruhi pembatasan hak untuk dipilih sebagai calon kepala daerah; dan (b) Mempengaruhi hak untuk dipilih sebagai calon kepala daerah. Undang-undang menjamin setiap warga negara dapat memegang jabatan publik, termasuk jabatan kepala daerah. KPU dalam mengambil ketentuan persyaratan menduduki jabatan kepala daerah ditentukan dalam UU No.10/TH.2016 tentang Pemilihan Pilkada yang tercantum dalam Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019, yang kemudian diturunkan dalam PKPU No.1/TH.2020.

Mantan narapidana termasuk pula mantan napi korupsi, dahulunya berkewajiban hanya mengumumkan statusnya kepada publik dan menyebut dirinya mantan napi tanpa ada

pedoman khusus sebelum putusan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, setelah Putusan Mk itu hadir, terdapat beberapa persyaratan bagi mantan narapidana untuk mencalonkan diri agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat, antara lain (a) tidak boleh ada tindakan kelalaian, (b) kejahatan politik dalam artian perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya berbeda pandangan politik dengan rezim yang berkuasa, (c) telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara yang ditentukan oleh pengadilan (d) secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, (e) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;

(2) Ditemukannya gugatan yang diajukan oleh pasangan calon melalui tim hukum masing-masing terhadap Bawaslu. Penafsiran yang berbeda atas putusan Mahkamah Konstitusi merupakan akibat dari gugatan yang diajukan Bawaslu ini. KPU mencabut Putusan TMS dan menerbitkan SK baru terkait Memenuhi Syarat atas Perintah Bawaslu agar Syaifurrahman Masuk Kembali Daftar Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.

Akibat Adanya Keputusan Bawaslu

Permasalahan pemilu harus diselesaikan oleh Bawaslu. Tanggung jawab utama jabatan, susunan, dan keanggotaan badan pengawas pemilihan kabupaten/kota adalah mengawasi berbagai tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya masing-masing, termasuk pemilihan kepala daerah dan wakil serta pemilihan anggota dewan. DPR, DPD, dan DPRD. Bupati. Pengawas Pemilu diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan bersifat tetap.

Kewajiban yang harus dipenuhi Bawaslu agar dapat melaksanakan tugasnya, yakni: (1) tidak melakukan diskriminasi dalam menjalankan kewenangannya; (2) pembinaan dan pemantauan kinerja pengawas pemilu pada tingkat paling bawah; (3) menerima dan menyelidiki laporan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait Pemilu; dan (4) melaporkan hasil pengawasan kepada Bawaslu provinsi.

Bawaslu dan pemantau pemilu sama-sama menjalankan tanggung jawab dan kewenangannya untuk mengawasi setiap tahapan pemilu; dalam melakukannya, mereka serupa satu sama lain karena sama-sama mengkritik, meminta bantuan, dan mengambil tindakan yang tepat ketika terjadi pelanggaran hukum. Bawaslu adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menerima laporan, atau dengan kata lain, karena Bawaslu adalah satu-satunya lembaga yang menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu, maka ada perbedaan mendasar dalam penanganan kasus pelanggaran tersebut.

Kepastian bahwa dugaan atau kesimpulan dugaan penyimpangan pemilu merupakan pelanggaran atau bukan, Bawaslu yang berwenang menilainya. KPU sebagai pihak yang menjadi responden dalam sengketa pemilu merupakan salah satu tujuan dalam menjalankan konstitusi ketika ditemukan adanya pelanggaran. Hal itu agar hak konstitusional pemilih yang mengikuti pemilihan umum tidak dilanggar dengan cara penetapan hasil yang dilakukan KPU.

Penanganan kasus pelanggaran administrasi menjadikan Bawaslu semakin kuat. Hal tersebut juga dapat menjadikan Bawaslu menjadi lemah apabila tidak melaksanakan kewenangannya secara jujur dan benar. Penulis berpendapat bahwa Bawaslu harus lebih cakap dan dewasa dalam berperilaku. Gagasan keterbukaan di KPU, peserta pemilu, dan Bawaslu harus menopang semua kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, baik dari sisi kinerja maupun pemanfaatan sumber daya. Pengawas pemilu harus menjaga objektivitas dan tidak memihak salah satu kandidat manapun.

Pasangan calon Syaifurrahman kembali ditetapkan pada nomor urut 3 (tiga) menyusul penetapan Bawaslu. Kehadiran putusan Bawaslu juga menimbulkan perbedaan penafsiran Bersama KPU dalam memaknai putusan MK nomor 56/PUU-XVII/2019. Dalam penyusunan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Bawaslu menginterpretasikan istilah “mantan narapidana” sesuai dengan pengertian tersebut. Sebagai wujud kekuasaannya, KPU membuat PKPU No.1/TH.2020 sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan penafsirannya.

Tindakan Bawaslu yang memutuskan bahwa calon pasangan calon yang jelas tidak sesuai dengan standar untuk masuk dalam daftar pelamar, Tindakan ini merupakan pelanggaran yang signifikan. Sehingga DKPP harus menjatuhkan hukuman yang berat, seperti pencopotan tetap majelis yang mengawasi sidang Bawaslu. Pasca keluarnya keputusan tersebut, lembaga KPU di Kabupaten Dompu mengalami kerugian yang tidak sedikit berupa hilangnya kepercayaan publik. Melalui saluran media sosial, ketidakpercayaan publik terhadap KPU telah disampaikan. Sejumlah organisasi masyarakat juga mempertanyakan sikap KPU yang dinilai tidak jujur, tidak berintegritas, dan bermaksud menghalangi pasangan calon tertentu.

Berbagai intimidasi dan demonstrasi yang dialami Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dompu selama proses persidangan di Bawaslu Kabupaten Dompu memaksa aparat keamanan untuk mengamankannya. Pelemparan batu oleh masyarakat yang hadir adalah bentuk dari protes kepada KPU di banyak kesempatan, sehingga menyebabkan polisi menggunakan gas air mata untuk mengamankannya. Menyusul kejadian tersebut, ujaran

kebencian yang menyebut KPU sebagai "Komisi Pelpmpat Unggul" muncul di media sosial. Akibatnya, KPU Kabupaten Dompu akan sangat dirugikan karena hilangnya martabat KPU dimata masyarakat.

Akibat Adanya Keputusan DKPP

Sifat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berbeda dengan putusan yang pada umumnya yang bersifat final dan konklusif bagi lembaga peradilan. Hal itu agar DKPP sebagai penyelenggara pemilu internal yang sah dapat menyelenggarakan pemilu dengan memperhatikan ketertibaan. Bagi presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu, putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Sistem *check and balance* bagi DKPP juga tetap berjalan. DKPP merupakan penyelenggara pemilu independen yang menganut 7 (tujuh) asas terkait pemilu (Prasetyo, 2021).

UU Pemilu mengatur tentang kewajiban DKPP untuk menghormati kode etik dalam menyelenggarakan pemilu. KPU dan Bawaslu akan tetap independen dan menjunjung tinggi integritasnya dengan menerapkan kode etik bagi penyelenggara pemilu yang akan membantu mereka mencapai tujuan pemilu. Akan ada celah dalam pengawasan penyelenggara pemilu apabila tidak adanya Lembaga DKPP.

Saat sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik, DKPP menjatuhkan sanksi berat kepada ketua Bawaslu. Hal itu dikarenakan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat, didaftarkan kembali dengan nomor urut pasangan sebagaimana yang tertuang dalam keputusan Bawaslu. Keputusan yang diambil oleh Lembaga Bawaslu merupakan tindakan yuridis yang tidak dibenarkan menurut hukum.

Keputusan Bawaslu membohongi publik karena mencalonkan pasangan yang tidak sesuai kualifikasi, padahal dengan ditetapkannya paslon Syaifurrahman, tidak menjunjung tinggi ketiga prinsip tersebut. Putusan itu juga berdampak pada sedikit tergerusnya kepercayaan publik terhadap KPU. Pada kenyataannya, warga negara harus memberikan banyak pertimbangan pada kualitas penilaian. Tiga prinsip yang menunjukkan hal ini: (1) Pertama, badan atau pejabat harus memperlakukan anggota masyarakat sesuai dengan haknya, termasuk hak atas persamaan dan kejelasan hukum, saat membuat keputusan. (2) Kedua, untuk menjaga hak pihak ketiga, mereka tidak boleh dirugikan akibat suatu keputusan kompensasi. (3) ketiga, publik berhak atas perlindungan kepentingan umum (Tjandra, 2018, p. 149).

Ketua bawaslu dompu tersebut terbukti melanggar pasal 12 huruf a dan d Peraturan DKPP No.2/Th.2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Ketua

bawaslu tersebut juga terbukti merangkap jabatannya sebagai direktur CV. Media Kita (DKPP RI, 2022). Seharusnya anggota Bawaslu Kabupaten/Kota bekerja penuh waktu serta tidak merangkap jabatan, hal tersebut sesuai ketentuan dalam Pasal 117 ayat (1) huruf m UU No.7/Th.2017 tentang pemilu. Anggota bawaslu wajib mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum (Muhammad, 2018).

Penyelenggara pemilu diharapkan tidak hanya peka terhadap hukum saja, tetapi juga harus mempunyai kepekaan terhadap etika. Hal itu dikarenakan suatu kebijakan yang diambil bisa jadi dianggap benar dalam hukum namun tidak pantas dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Simpulan

KPU menjadikan putusan MK No.56/PUIU-XVII/2019 sebagai landasan hukumnya. KPU menafsirkan suatu putusan MK secara harfiah atau dengan penafsiran yang biasa dikenal dengan penafsiran *letterlijk*. Disisi lain, Bawaslu menggunakan menjadikan frasa “mantan narapidana” menjadi patokannya dengan menggunakan penafsiran gramatikal dalam menetapkan keputusannya. Bawaslu berpendapat bahwa mantan narapidana dan mantan terpidana memiliki perbedaan makna. Mantan narapidana memiliki pengertian pelaksanaan pidana penjara di Lembaga permasyarakatan sudah tidak dilakukan lagi oleh seseorang yang bersangkutan.

Putusan yang dikeluarkan Bawaslu mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada KPU Kabupaten Dompu, sehingga KPU mengalami *distruct publik*. KPU menerima berbagai pernyataan dari beberapa masyarakat yang menurunkan marwah KPU. Keberadaan kedudukan KPU Kabupaten Dompu dinilai tidak profesional dan tidak memenuhi prinsip keadilan oleh beberapa organisasi masyarakat. Dengan adanya permasalahan timbul permohonan kepada lembaga DKPP. Dengan penulsuran DKPP yang disampaikan dalam putusannya, menilai bahwa keputusan Bawaslu tidak memenuhi prinsip hak atas kesamaan dan kepastian hukum. Oleh karenanya, ketua Bawaslu Kabupaten Dompu dijatuhi sanksi oleh DKPP RI karena dianggap melakukan pelanggaran berat atas sikap telah meloloskan seseorang yang tidak memenuhi syarat dalam tahap pencalonan kepala daerah di Kabupaten Dompu.

Daftar Pustaka:

Asshiddiqie, J. (1997). *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ind. Hill.

- Ayuk hardani, w. (2019). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Menurut Sistem Hukum Indonesia . *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 191.
- Chandranegara, I. S. (2019). Bentuk-bentuk Perampangan dan Harmonisasi Regulasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol 26 : 3*, 436.
- Goldrick, D. M. (2004). The Interface Between Public Emergency Powers and International Law. *Internasional Journal Of Constitutional Law Vol 2: 2*, 383.
- Diniyanto, A. (2018a). Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak Tahun 2019. *Indonesian State Law Review*, 1(1), 83–90.
- Diniyanto, A. (2019a). Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum Di Indonesia: Problem Dan Tantangannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 160–172.
- Diniyanto, A. (2019b). Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 351–365.
- Diniyanto, A. (2022a). *Apakah Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Konstitusional?* Heylaw.Edu. <https://heylawedu.id/blog/apakah-perpanjangan-masa-jabatan-presiden-konstitusional>
- Diniyanto, A. (2022b). *Mungkinkah Pemunduran Waktu Pemilu?* DetikNews. <https://news.detik.com/kolom/d-5911712/mungkinkah-pemunduran-waktu-pemilu>
- Diniyanto, A. (2022c). Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional. *Negara Hukum*, 13(2), 227–245. <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3365>
- Diniyanto, A. (2022d). *Penundaan Pemilu dan Constitutional Deadlock*. Rechtsvinding. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=558>
- Diniyanto, A. (2023a). *Mahkamah Konstitusi Mesti Dibatasi?* Rechtsvinding. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=847>
- Diniyanto, A. (2023b). *MK Berhenti “Positive Legislature.”* Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/14/14282541/mk-berhenti-positive-legislature?page=all>
- Diniyanto, A. (2023c). *Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Menunda Pemilu?* Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/03/09/pengadilan-negeri-jakarta-pusat-menunda-pemilu>
- Diniyanto, A. (2018b). Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Negara Demokrasi Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4(2), 422–429.
- Diniyanto, A., Hartono, B. S., & Suhendar, H. (2021). Strategi dan Model Omnibus Law dalam Penataan Regulasi. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(2), 165–

186. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10162>
- Diniyanto, A., & Kamalludin, I. (2021). Menyelamatkan Korban dari Jerat UU ITE: Studi Kasus Baiq Nuril Maknun dan Relevansinya Bagi Penguatan Peran Pemerintah Melindungi Pelapor Tindak Asusila. *Jurnal Supremasi Hukum*, 10(1), 1–18.
- Diniyanto, A., Muhtada, D., & Sofanudin, A. (2021). Kinship Politics in the 2020 Pilkada in Central Java: The Actors Involved and Their Influences. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.1.1.1-14>
- Diniyanto, A., & Suhendar, H. (2020). How Law Responds to Technological Development? *Unnes Law Journal*, 6(2), 405–426. <https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41297>
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022a). Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 44–58. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79>
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022b). The Existence of Pancasila in Post-Truth Era. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 02(01), 1–11. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.92>
- Fauzan, A., Diniyanto, A., & Hamid, A. (2022). Regulation Arrangement through The Judicial Power: The Challenges of Adding the Authority of The Constitutional Court and The Supreme Court. *Journal of Law and Legal Reform*, 3(3), 403–430. <https://doi.org/10.15294/jllr.v3i3.58317>
- Hage, J. C. (1997). *Reasoning With Rules: an Easy on Legal Reasoning and Its Underlying Logic*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Henket, M. (2003). *Teori Argumentasi dan Hukum*. Bandung: FH Unpar.
- Hoft, P. V. (2001). *Penemuan Hukum*. Bandung: FH Univ. Parahiyangan.
- Jerzy Stelmach, B. B. (2006). *Methods of Legal Reasoning*. Dordrecht: Springer.
- Khasna, S., & Diniyanto, A. (2021). State Authority in Appointing ASN: Comparison of Issues between KPK Employees and Honorary Teachers. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(2), 211–224. <https://doi.org/10.15294/jllr.v2i2.46347>
- Laksono, F. (2013). Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Koonstitusi. *Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 3*, 187.
- Litschewski, S. L. (1999). *Normativity and Norms: Critical Prespectives on Kelsenian Themes*. Oxford: Oxford University.
- Luluardi, Y. D., & Diniyanto, A. (2021). Political Dynasty in Law and Political Perspective: To What Extent has The Election Law been Reformed. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(1), 109–124. <https://doi.org/10.15294/jllr.v2i1.44321>

- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Muhammad. (2018). PENYELENGGARA PEMILU HARUS MEMILIKI SENSE OF ETHICS. *DKPP RI*. Jakarta: Humas DKPP RI.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2017). Harmonisasi Peraturan Daerah: Tantangan dan Strategi Di Era Otonomi Daerah. *Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) Ke - 4 "Penataan Regulasi Di Indonesia."*
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. BPFH Unnes.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021a). Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen. *Pandecta: Research Law Journal*, 16(2), 278–290. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31866>
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021b). Penguatan Peran BPPI dan Strategi Membumikan Pancasila untuk Melindungi Kelompok Minoritas. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 01(01), 111–121.
- Nurfaqih. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, problematika, dan Penggunaan dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 310.
- Prasetyo, E. (2021). *Sidang pleno MK*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Prasetyo, H., & Diniyanto, A. (2021). Law Enforcement in the Aspects of Natural Resources and Environmental. *Law Research Review Quarterly*, 7(1), 43–52.
- Pratama, A. B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 dengan Asas Equality Before the Law. *Supremasi Hukum*, 17(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1406>
- Pratama, A. B., . A., & Jamin, M. (2018). Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(2), 29–39. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18258>
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Sartor, G. (1992). *Normative Conflicts in Legal Reasoning, Artificial Intelligence and Law I*. Dordrecht: Academic Publisher.
- Said, K., & Diniyanto, A. (2021). Determination of Advancement of Technology Against Law. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(1), 125–134.
- Suroso, F. L. (2014). Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi Vol 11 No 1*, 76.

Sutiyoso, B. (2006). *Hukum Acara Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia* . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Tjandra, R. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: sinar grafika.

Utrecht. (1983). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.

DEKLARASI KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

INFORMASI PENDANAAN

Tidak ada

PENGHARGAAN

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 15 September 2023

Revisi : 21 Oktober 2023

Diterima : 19 November 2023

Diterbitkan : 13 Desember 2023